



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERU ADI PRASETYO alias HERU ;**
Tempat lahir : Karanganyer ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 April 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Maleo (Belakang Kantor Pos) Timika ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMK (Berijazah) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 7 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan tanggal 8 Mei 2018 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar surat PT. Pengembangan Jaya Papua (persyaratan jabatan) ;
 - 2 (dua) lembar surat accounting dari PT Pengembangan Jaya Papua ;
 - 1 (satu) lembar rincian data kerugian perusahaan PT Pengembangan Jaya ;
 - 1 (satu) lembar bon sementara bernilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik PT PJP dengan keterangan untuk pembelian bensin dan solar di SPBU SP 2 Timika Papua untuk 1 (satu) bulan kedepan yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2017 ;
 - 2 (dua) lembar data perincian dari SPBU SP 2 Timika mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2017 ;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar data pengambilan BBM di SPBU SP 2 Timika Papua mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sikap saudara HERU ADI PRASETYO kepada perusahaan PT PJP ;
 - 12 (dua belas) bendel surat pertanggungjawaban pengambilan BBM PT PJP dan SPBU SP 2 Timika ;
 - 19 (sembilan belas) surat bon sementara pengurusan BBM PT PJP Timika dari Bulan Maret sampai Bulan Oktober ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-02/Epp.2/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di kantor PT Pengembangan Jaya Papua, Jalan C.Heatubun Distrik Mimika Baru Kabupaten Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, ***“Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat upah untuk Itu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2017 terdakwa menjabat sebagai General Affair (GA) pada PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa diantaranya bertanggungjawab menangani masalah perizinan, menangani masalah logistik karyawan dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



menangani masalah pengurusan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) ;

- Bahwa pada bulan Juni 2017 sampai September 2017 terdakwa mencairkan dana rata-rata pada Kasir PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) guna keperluan operasional kendaraan PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) di SPBU SP.2 Timika. Namun pada kenyataannya terdakwa mendeposito (menyetor) ke SPBU SP.2 Timika untuk pembelian BBM dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisa dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa atau dipergunakan untuk kepentingan selain itu ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 terdakwa mencairkan dana pada kasir perusahaan PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) guna keperluan operasional kendaraan perusahaan PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) di SPBU SP.2 Timika. Namun pada kenyataannya terdakwa tidak secara keseluruhan mendeposito (menyetor) ke pihak SPBU SP.2 Timika akan tetapi terdakwa hanya mendeposito (menyetor) ke pihak SPBU SP.2 Timika sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa atau dipergunakan untuk kepentingan selain itu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di kantor PT Pengembangan Jaya Papua, Jalan C.Heatubun Distrik Mimika Baru Kabupaten Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, ***“Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang***



Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2017 terdakwa menjabat sebagai General Affair (GA) pada PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa diantaranya bertanggungjawab menangani masalah perizinan, menangani masalah logistik karyawan dan menangani masalah pengurusan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) ;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 sampai September 2017 terdakwa mencairkan dana rata-rata pada Kasir PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) guna keperluan operasional kendaraan PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) di SPBU SP.2 Timika. Namun pada kenyataannya terdakwa mendeposito (menyetor) ke SPBU SP.2 Timika untuk pembelian BBM dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisa dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa atau dipergunakan untuk kepentingan selain itu ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 terdakwa mencairkan dana pada kasir perusahaan PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) guna keperluan operasional kendaraan perusahaan PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) di SPBU SP.2 Timika. Namun pada kenyataannya terdakwa tidak secara keseluruhan mendeposito (menyetor) ke pihak SPBU SP.2 Timika akan tetapi terdakwa hanya mendeposito (menyetor) ke pihak SPBU SP.2 Timika sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa atau dipergunakan untuk kepentingan selain itu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARKUS KAUNANG: dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



- Bahwa saksi mempunyai jabatan di PT. PJP sebagai HRD Manager yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur penerimaan karyawan, penempatan karyawan dan mengatur administrasi karyawan sesuai dengan prosedur ketenagakerjaan ;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan terdakwa dalam PT. PJP adalah GA (General Affair) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menangani masalah perizinan perusahaan, menangani masalah logistik karyawan dan menangani masalah pengurusan BBM operasional mobil-mobil perusahaan ;
- Bahwa Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada bulan juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 wit di jalan C. Heatubun kantor PT. Pengembangan Jaya Papua Timika ;
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa adalah orang yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan karena terdakwa yang menangani masalah BBM adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui adanya tindak pidana penggelapan di PT. PJP yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berawal pada bulan Oktober dimana saksi diberitahukan oleh pimpinan keuangan pusat yang bertempat di Jakarta melalui HP dengan kata *"tolong diperiksa bahwa kenaikan pemakaian BBM ini, diluar kewajaran (tidak normal) dan petugas yang bertugas menangani BBM tersebut adalah bawahan bapak"* dan saksi menjawab *"baik pak kami akan selidiki segera"* selanjutnya saksi bersama bagian keuangan langsung menuju ke SPBU SP.2 Timika tujuan untuk meminta data DP dari terdakwa dan data-data pengeluaran kendaraan yang mengisi BBM selanjutnya saksi kembali ke kantor dengan tujuan mencocokkan data yang ada di keuangan dan hasilnya berbeda (besar pengeluaran pada kasir dan pengeluaran pada SPBU normal) lalu keesokan harinya saksi langsung mengadakan rapat dengan staf bagian operasi dan staf bagian keuangan dan menjelaskan hasil penelitian antara data di SPBU dengan data di keuangan hasilnya berbeda dan saksi langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi penyelewengan dana pengurusan BBM yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wit dimana saat itu saksi bersama saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA (Jendral Manager), saudara RONALD (Operasion



Manager), Saksi AWALUDDIN (HRD) melakukan rapat, tidak lama kemudian terdakwa datang bergabung dalam rapat tersebut lanjut berkata "*terdakwa yang berbuat dan terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan kerugian perusahaan secara cicil sebesar Rp 3.000.000 selama 8 tahun*" lanjut pada tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 11.00 saat itu terdakwa datang menemui saksi untuk menceritakan kornologis yang berbeda dengan sebelumnya yaitu terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang pernah dilakukan tersebut diperintahkan oleh pimpinan, lalu terdakwa menjawab dengan kata "*maksud pimpinan itu siapa*" dan kembali pelaku menjawab dengan kata "*pimpinan maksudnya adalah pak KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA selaku Jendral Manager Wilayah Timika* ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah otaknya semua dari KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA dan selanjutnya saat itu terdakwa sempat diberikan bonus oleh KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui proses terdakwa pada saat mencairkan uang pada kasir lanjut membuat DP di SPBU SP.2 Timika yaitu terdakwa mengambil pormolir bon sementara pada bagian keuangan lalu mengisi kemudian menandatangani lanjut terdakwa langsung menuju ke Jendral Manager dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan kemudian apabila Jendral Manager menyetujui maka pelaku langsung ke kasir untuk mencairkan uang sesuai dengan permintaan yang diperuntukan untuk pengurusan BBM di SPBU SP.2 selanjutnya setelah pelaku berada di SPBU kemudian pelaku langsung membuat DP ke staf SPBU lalu pelaku langsung kembali ke kantor tujuan untuk membagikan kupon pengisian BBM kepada sopir perusahaan untuk dasar pengisian BBM di SPBU SP.2 Timika ;

- Bahwa SOP yang sebenarnya sudah berjalan yaitu kasir sendiri yang langsung memberikan uang kepada sopir-sopir dan hasil terakhir sopir wajib memberikan struk (bukti transaksi SPBU) kepada kasir sesuai dengan pengambilan uang dan apabila hasil pengambilan uang dan yang disetorkan tidak sesuai maka kasir akan



memotong gaji sopir tersebut namun sistem tersebut telah diubah pada saat perubahan sistem dari terdakwa ;

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh terdakwa di atas materai 6000 dimana terdakwa mengakui telah mengakui kesalahan melakukan tindak pidana Penggelapan ;

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT. Pengembang Jaya Papua wilayah Timika akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 282.577.907 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. AWALUDDIN alias AWAL: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam perusahaan PT. Pengembang Jaya Papua adalah sebagai GA (General Affair) yang bertugas mengurus masalah perizinan perusahaan, menyiapkan kebutuhan safty perusahaan, kebutuhan alat tulis kantor, seragam, pencatatan inventaris kantor dan mengurus masalah BBM Operasional ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk mengurus masalah BBM operasional di PT. PJP Timika dengan proses yakni pertama terdakwa membuat BS (bon sementara), setelah membuat BS (bon sementara) meminta persetujuan ke manager dalam arti kepada KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA kemudian mencairkan uang ke kasir sesuai dengan permintaan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membuat DP (deposito) ke SPBU SP.2 Timika ;

- Bahwa dasar terdakwa bertugas menangani masalah BBM di perusahaan PT. Pengembang Jaya Papua Timika adalah surat jobdis di bawah persetujuan kordinator HRD atas nama saudara NOLI RONAL RUSDI pada tahun 2017 ;

- Bahwa yang menangani masalah BBM operasional perusahaan adalah terdakwa sendiri tanpa mempunyai rekan-kerja lainnya ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan di PT. Pengembangan Jaya Papua Timika dengan cara pertama pelaku menggelapkan uang perusahaan pada bulan Juni sampai bulan September 2017 dengan cara pelaku mencairkan dana pada kasir perusahaan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



setiap 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, akan tetapi fakta yang terjadi bahwa pelaku mendeposito (menyetor) ke SPBU SP.2 Timika untuk pembelian BBM perusahaan hanya dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa ada pemberitahuan ke pihak perusahaan dan selanjutnya pada bulan Oktober 2017 terdakwa kembali mencairkan dana pada kasir perusahaan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan yang sama kemudian fakta yang terjadi bahwa terdakwa tidak menyetor uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut keseluruhan kepada pihak SPBU SP.2 Timika dengan tujuan pembelian BBM perusahaan dan terdakwa hanya menyetor Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu Rp 20.000.000,00 terdakwa telah gunakan pula tanpa ada pemberitahuan kepada pihak perusahaan ;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2017 saat itu saksi bersama saksi HAIN, saksi MARKUS dan saksi KETUT dan terdakwa sedang melaksanakan rapat masalah penyelewengan dana dibagian BBM kemudian saat itu terdakwa mengakui kesalahan bahwa telah melakukan tindak pidana tersebut dan pada tanggal 16 November 2017 dimana saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAIN, saksi MARKUS dan saksi KETUT bahwa kami sudah melaksanakan rapat dan dari hasil rapat kami mendapatkan kesimpulan bahwa untuk kerugian perusahaan atas perbuatan terdakwa kemudian terdakwa saat itu langsung mengakui kerugian perusahaan dan menyatakan bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan serta terdakwa berjanji mengembalikan kerugian perusahaan dengan cara membayar dengan menggunakan gaji terdakwa sendiri secara berangsur lanjut pada tanggal 20 November 2017, saat itu terdakwa datang ke kantor PT.PJP SP.3 Timika terlihat terdakwa sedang bertemu dengan saksi MARKUS, tidak lama kemudian saksi MARKUS langsung memanggil saksi sambil berkata "AWAL terdakwa mau menceritakan sesuatu yaitu semua penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah suruhan pak KETUT dan uang yang



disebutkan sebagai bonus sebesar dua puluh juta rupiah tersebut adalah pemberian pak KETUT” kata saksi MARKUS ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah otak semua dari saudara KETUT ;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai 6000 dimana terdakwa telah mengakui kesalahan telah melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa total uang yang dikeluarkan dari kasir untuk operasional BBM sebesar Rp 508.996,907 (lima ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dikurangi total yang digunakan atau di deposit di SPBU sebesar Rp 206.419.000 (dua ratus enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan yang dikembalikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah total terakhir yang sudah digelapkan sebesar Rp 282.577.907 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa sehingga melakukan tindak pidana penggelapan di perusahaan PT. Pengembang jaya papua Timika ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. HEIN E.LUMOWA: dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam perusahaan PT. Pengembang Jaya Papua adalah sebagai GA (genel affair) yang bertugas mengurus masalah perizinan perusahaan, menyiapkan kebutuhan safty perusahaan, kebutuhan alat tulis kantor, seragam, pencatatan inventaris kantor dan mengurus masalah BBM Operasional ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Finance dan Accounting Manager di perusahaan PT. Pengembangan Jaya Papua adalah mengontrol biasa, mencatat pembukuan dan melaporkan ke pimpinan perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan di perusahaan PT. Pengembangan Jaya Papua yaitu pada awal November 2017 dimana saat itu pimpinan tertinggi bagian keuangan yang bertempat di kota Jakarta melaporkan ke PT.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



Pengembangan Jaya Papua di Timika melalui Via email bahwa penggunaan biaya BBM membengkak atau tinggi dari bulan Mei sampai bulan Oktober 2017 dan tolong di cek ;

- Bahwa pimpinan tertinggi bagian keuangan mengetahui kalau penggunaan biaya BBM membengkak atau tinggi adanya laporan dari PT. Pengembangan Jaya Papua yang biasanya normal Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian bulan Mei sampai bulan Oktober penggunaannya naik rata-rata sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa yang menangani masalah BBM operasional perusahaan adalah terdakwa sendiri tanpa mempunyai rekan-kerja lainnya ;

- Bahwa terdakwa apabila ingin mencairkan uang pengurusan BBM pada kasir, terdakwa harus melaporkan kepada saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA sebagai pimpinan tertinggi di PT. PJP Timika dan setelah saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA sudah menyetujui permintaan uang selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kasir tujuan untuk mencairkan uang pengurusan BBM sesuai dengan permintaan yang disetujui saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA ;

- Bahwa sebelum saudara KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA menduduki jabatan Jendral Manager saat itu proses pengurusan BBM berbeda yaitu pada saat kepemimpinan saudara ILMAN MIZAN saat itu yang mempunyai tugas mengurus masalah BBM adalah dengan cara kasir memberikan uang kepada tiap-tiap driver tujuan untuk membeli BBM lanjut setelah masing-masing driver selesai membeli BBM selanjutnya driver wajib memberikan struk dari SPBU sebagai tanda bukti bahwa driver sudah membeli BBM pada mobil operasional perusahaan, pada bulan Desember 2016 saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA diangkat oleh pimpinan tertinggi perusahaan sebagai Jendral Manager PT. PJP lalu pada bulan Februari 2017 saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA mengubah aturan pengurusan BBM dengan cara mengangkat terdakwa sebagai GA (General Affairs Adm) yaitu mengurus BBM perusahaan akan tetapi dibawah kendali saudara KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA ketika terdakwa ingin mencairkan uang pada kasir ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



- Bahwa pada tanggal 14 November 2017 saat itu saksi bersama saksi MARKUS KAUNANG, saksi AWALUDDIN alias AWAL, saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA dan terdakwa sedang melaksanakan rapat masalah penyelewengan dana di bagian BBM kemudian saat itu terdakwa mengakui kesalahan bahwa telah melakukan tindak pidana tersebut dan pada tanggal 16 November 2017 dimana saat itu saksi AWALUDDIN alias AWAL menyampaikan kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi, saksi MARKUS KAUNANG dan saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA bahwa kami sudah melaksanakan rapat dan dari hasil rapat kami mendapatkan kesimpulan bahwa untuk kerugian perusahaan atas perbuatan terdakwa sebesar Rp 282.577.907 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) lanjut saat itu terdakwa langsung mengakui kerugian perusahaan dan menyatakan bahwa benar dirinya (terdakwa) telah menggelapkan uang perusahaan serta terdakwa berjanji mengembalikan kerugian perusahaan dengan cara membayar dengan menggunakan gaji terdakwa sendiri secara berangsur selanjutnya pada tanggal 20 November 2017 saat itu terdakwa datang ke kantor PT.PJP SP.3 Timika terlihat terdakwa sedang bertemu dengan saksi MARKUS KAUNANG, tidak lama kemudian saksi MARKUS KAUNANG langsung memanggil saksi AWALUDDIN alias AWAL sambil berkata "AWAL terdakwa mau menceritakan sesuatu yaitu semua penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah suruhan saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA dan uang yang disebutkan sebagai bonus sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah pemberian dari saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA" kata terdakwa kepada saksi ;

- Bahwa surat pernyataan tersebut yang telah dibuat oleh terdakwa di atas materai 6000 dimana terdakwa telah mengakui kesalahan telah melakukan tindak pidana penggelapan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. PRICILLIA STEVANNIE SIMBOH: dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



- Bahwa saksi bekerja di PT. PJP sebagai kasir yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai administrasi umum seperti mengurus tiket karyawan staf, membayar pajak mobil operasional perusahaan dan mengurus BBM kendaraan perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan terdakwa dalam PT. PJP adalah GA (General Affair) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menangani masalah perizinan perusahaan, menangani masalah logistik karyawan dan menangani masalah pengurusan BBM operasional mobil-mobil perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan November 2017 dimana saat itu saksi MARKUS KAUNANG menyampaikan kepada saksi dengan perkataan "LIA minta data-data rekap nota dari terdakwa soalnya terdakwa mau selidiki ke pihak SPBU" tidak lama kemudian saksi langsung mencari data-data rekap nota dari terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memberikan kepada saksi MARKUS KAUNANG data-data tersebut tujuan untuk diselidiki ke pihak SPBU selang beberapa hari kemudian saksi MARKUS KAUNANG memberitahukan kepada saksi dengan kata bahwa "betul terdakwa memalsukan nota-nota dari SPBU dengan cara terdakwa membuat nota kosong, menstempel di SPBU, menulis nominal jumlah harga dan data kendaraan ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan saksi 1 (satu) lembar bon sementara dengan jumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk keperluan pembelian bensin dan solar di SPBU SP.2 Timika Papua satu bulan ke depan selama cuti, tertanggal 9 Oktober 2017 ;
- Bahwa tujuan terdakwa mencairkan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari saksi pada tanggal 09 oktober 2017 adalah untuk terdakwa membuat deposit di SPBU SP.2 selam 1 (satu) bulan kedepan selama terdakwa melaksanakan cuti ;
- Bahwa terdakwa belum memberikan pertanggungjawaban pengambilan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2017 ;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 saat itu saksi mengeluh kepada manager karena uang BBM meningkat sehingga uang peti cas habis lanjut hasil dari rapat tersebut manager dalam arti saudara KETUT memberikan solusi yaitu dibajetkan dalam arti uang pengurusan BBM dipisahkan dengan uang peti cas dikarenakan adanya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan BBM meningkat yang sebelumnya hanya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa menaikkan permintaan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu setelah terdakwa datang membawa pertanggungjawaban dari SPBU, yang rata-rata terdakwa bayarkan sebagai kasir sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa alasan terdakwa memberikan pertanggung jawaban sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yaitu terdakwa memberikan kepada saksi bahwa penggunaan mobil meningkat kemudian terdakwa hanya mendeposit pada SPBU sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan penagihan dari SPBU sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan data rekapan BBM yang terlampir dengan nota struk dan nota biasa yang di stempel SPBU ;
- Bahwa permintaan biaya operasional bbm dari terdakwa paling tinggi sebulan pernah mencapai Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. RILAH: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Astika Jaya Gemilang di SPBU SP.2 Timika yang bertugas dan bertanggung jawab yakni mengetahui keluar masuk uang dan mengetahui data-data surat keluar dan surat masuk dan pertanggungjawaban masalah keuangan SPBU SP.2 Timika ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan yang dimaksud, namun setelah pemeriksaan dipersidangan barulah saksi mengetahui kalau yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan adalah PT. Pengembangan Jaya Papua Timika ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui adanya tindak pidana penggelapan yang terjadi di kantor PT. Pengembangan Jaya Papua sekira awal bulan November 2017 dimana saat itu saksi MARKUS KAUNANG dari kantor PJP bersama beberapa orang yang saksi tidak kenal identitasnya datang menemui saksi di kantor tepatnya di SPBU SP.2 Timika kemudian meminta data deposit (DP) yang telah disetorkan oleh terdakwa dan rincian-rincian pengambilan BBM yang



telah saksi terima ketika terdakwa datang untuk menyetor uang DP di kantor saksi dengan tujuan untuk pembelian BBM dengan deposit setiap minggunya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau dengan total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa proses terdakwa saat datang membuat DP di kantor saksi yakni SPBU SP.2 Timika dengan cara apabila terdakwa datang membuat deposit atau DP di kantor SPBU dan dari terdakwa pun pula memberikan surat serah terima uang antara PT. PJP dengan pihak SPBU, data kendaraan mobil yang akan melakukan pengisian BBM dengan jumlah kuota maksimal yang akan diisikan setiap kendaraan, dan identitas kendaraan beserta nama driver ;

- Bahwa benar setiap penyetoran DP dari terdakwa kepada SPBU SP.2 Timika saat itu terlihat terdakwa pernah memberikan surat serah terima penyetoran dan pernah pula tidak memberikan surat terima penyetoran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai GA (General Affair) di PT. Pengembangan Jaya Papua (PJP) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai admin transport (pengurusan BBM), mendata masuk keluar barang perusahaan, mengurus ATK (alat tulis kantor) dan mengurus seragam karyawan perusahaan ;

- Bahwa proses pengurusan masalah BBM di PT. PJP Timika yaitu pertama terdakwa mengambil B.S (bon sementara) pada ruangan purchasing, setelah B.S tersebut terdakwa sudah mengambilnya lanjut B.S tersebut terdakwa tulis keterangan untuk keperluan pembayaran BBM di SPBU SP.2 Timika dan nominal jumlah uang yang akan terdakwa cairkan pada kasir, setelah itu terdakwa langsung ke pimpinan tertinggi yaitu J.M (Jendral Manager) dengan tujuan untuk membuat persetujuan dalam arti tandatangan pada B.S lalu setelah J.M sudah menyetujui dan menandatangani B.S tersebut sesuai dengan pengajuan uang dari terdakwa untuk keperluan BBM selanjutnya terdakwa langsung menuju pada kasir untuk mencairkan uang dan setelah kasir mencairkan uang tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju ke SPBU SP.2 Timika tujuan untuk membuat deposit ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



- Bahwa dari bulan Juni sampai bulan September 2017 saat itu terdakwa mencairkan uang masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun setelah terdakwa mendeposit uang pengurusan BBM ke SPBU SP.2 Timika saat itu terdakwa tidak mendeposit secara utuh karena sebelumnya terdakwa diperintahkan oleh saudara KETUT dengan kata "*nanti kalau HERU mencairkan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk deposit di SPBU SP.2 Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat terdakwa*" mendengar perintah saudara KETUT terdakupun mencairkan uang pada kasir sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa mendeposit pada pihak SPBU SP.2 Timika sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan saudara KETUT pada saat terdakwa mencairkan uang pada kasir sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan BBM lalu saudara KETUT memerintahkan yang dideposit pada pihak SPBU SP.2 Timika hanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sisa yang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada saudara KETUT ;

- Bahwa sekitar tanggal 10 atau tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa mencairkan dana Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan deposit BBM di SPBU SP.2 namun terdakwa hanya mendeposit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa berikan kepada saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA ;

- Bahwa terdakwa pernah menerima bonus dari saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi maupun bukti yang menjelaskan bahwa saksi KETUT NGURAH DHARMA LAKSANA ikut serta dalam tindak pidana penggelapan di kantor PT. Pengembangan Jaya Papua Timika yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan di atas materai 6000 dimana terdakwa telah mengakui kesalahan telah melakukan tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 4 (empat) lembar surat PT. Pengembangan Jaya Papua (persyaratan jabatan) ;
- 2 (dua) lembar surat accounting dari PT Pengembangan Jaya Papua ;
- 1 (satu) lembar rincian data kerugian perusahaan PT Pengembangan Jaya ;
- 1 (satu) lembar bon sementara bernilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik PT PJP dengan keterangan untuk pembelian bensin dan solar di SPBU SP 2 Timika Papua untuk 1 (satu) bulan kedepan yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2017 ;
- 2 (dua) lembar data perincian dari SPBU SP 2 Timika mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2017 ;
- 35 (tiga puluh lima) lembar data pengambilan BBM di SPBU SP 2 Timika Papua mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sikap saudara HERU ADI PRASETYO kepada perusahaan PT PJP ;
- 12 (dua belas) bendel surat pertanggungjawaban pengambilan BBM PT PJP dan SPBU SP 2 Timika ;
- 19 (sembilan belas) surat bon sementara pengurusan BBM PT PJP Timika dari Bulan Maret sampai Bulan Oktober ;
- 200 (dua ratus) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam perusahaan PT. Pengembang Jaya Papua adalah sebagai GA (Generall Affair) yang bertugas mengurus masalah perizinan perusahaan, menyiapkan kebutuhan safty perusahaan, kebutuhan alat tulis kantor, seragam, pencatatan inventaris kantor dan mengurus masalah BBM Operasional ;
- Bahwa benar adanya tindak pidana penggelapan di PT. PJP yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berawal pada bulan Oktober dimana saksi MARKUS KAUNANG diberitahukan oleh pimpinan keuangan pusat yang bertempat di Jakarta melalui HP dengan tulisan "*tolong diperiksa bahwa kenaikan pemakaian BBM ini, diluar kewajaran (tidak normal) dan petugas yang bertugas menangani BBM tersebut adalah bawahan bapak*" dan saksi menjawab "*baik pak kami akan selidiki segera*" selanjutnya saksi bersama bagian keuangan langsung menuju ke SPBU SP.2 Timika tujuan untuk meminta data DP dari terdakwa dan data-data pengeluaran kendaraan yang mengisi BBM selanjutnya saksi kembali ke



kantor dengan tujuan mencocokkan data yang ada di keuangan dan hasilnya berbeda (besar pengeluaran pada kasir dan pengeluaran pada SPBU normal) lalu keesokan harinya saksi langsung mengadakan rapat dengan staf bagian operasi dan staf bagian keuangan dan menjelaskan hasil penelitian antara data di SPBU dengan data di keuangan hasilnya berbeda dan saksi langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi penyelewengan dana pengurusan BBM yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar yang menangani masalah BBM operasional perusahaan adalah terdakwa sendiri tanpa mempunyai rekan-kerja lainnya ;
- Bahwa benar total uang yang dikeluarkan dari kasir untuk operasional BBM sebesar Rp 508.996,907 (lima ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dikurangi total yang digunakan atau di deposit di SPBU sebesar Rp 206.419.000 (dua ratus enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan yang dikembalikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah total terakhir yang sudah digelapkan sebesar Rp 282.577.907 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ;
- Bahwa benar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dimana terdakwa telah mengakui kesalahan telah melakukan tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;



4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" yang dimaksud oleh undang-undang menunjuk pada subyek hukum baik orang ataupun badan hukum dan dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang terdakwa bernama **HERU ADI PRASETYO alias HERU**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan serta sesuai dengan berita acara penyidikan hingga dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas mengenai apa yang dimaksud "**dengan sengaja**" yang menurut penjelasan dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu



mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata Terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** yang bekerja di PT. Pengembang Jaya Papua benar sebagai GA (General Affair) bertugas mengurus masalah perizinan perusahaan, menyiapkan kebutuhan safty perusahaan, kebutuhan alat tulis kantor, seragam, pencatatan inventaris kantor dan mengurus masalah BBM Operasional ;

Menimbang, bahwa adanya tindak pidana penggelapan di PT. PJP yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berawal pada bulan Oktober dimana saksi MARKUS KAUNANG diberitahukan oleh pimpinan keuangan pusat yang bertempat di Jakarta melalui HP dengan tulisan "*tolong diperiksa bahwa kenaikan pemakaian BBM ini, diluar kewajaran (tidak normal) dan petugas yang bertugas menangani BBM tersebut adalah bawahan bapak*" dan saksi menjawab "*baik pak kami akan selidiki segera*" selanjutnya saksi bersama bagian keuangan langsung menuju ke SPBU SP.2 Timika tujuan untuk meminta data DP dari terdakwa dan data-data pengeluaran kendaraan yang mengisi BBM selanjutnya saksi kembali ke kantor dengan tujuan mencocokkan data yang ada di keuangan dan hasilnya berbeda (besar pengeluaran pada kasir dan pengeluaran pada SPBU normal) lalu keesokan harinya saksi langsung mengadakan rapat dengan staf bagian operasi dan staf bagian keuangan dan menjelaskan hasil penelitian antara data di SPBU dengan data di keuangan hasilnya berbeda dan saksi langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi penyelewengan dana pengurusan BBM yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa total uang yang dikeluarkan dari kasir untuk operasional BBM sebesar Rp 508.996,907 (lima ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dikurangi total yang digunakan atau di deposit di SPBU sebesar Rp 206.419.000 (dua ratus enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan yang dikembalikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah total terakhir yang sudah digelapkan sebesar Rp 282.577.907 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. **Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Nomor : 83 K/Kr/1956 tanggal 08 Mei 1957 yang mengatakan : "Yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata Terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** yang bekerja di PT. Pengembang Jaya Papua benar sebagai GA (General Affair) bertugas mengurus masalah perizinan perusahaan, menyiapkan kebutuhan safty perusahaan, kebutuhan alat tulis kantor, seragam, pencatatan inventaris kantor dan mengurus masalah BBM Operasional ;

Menimbang, bahwa adanya tindak pidana penggelapan di PT. PJP yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berawal pada bulan Oktober dimana saksi MARKUS KAUNANG diberitahukan oleh pimpinan keuangan pusat yang bertempat di Jakarta melalui HP dengan tulisan "*tolong diperiksa bahwa kenaikan pemakaian BBM ini, diluar kewajaran (tidak normal) dan petugas yang bertugas menangani BBM tersebut adalah bawahan bapak*" dan saksi menjawab "*baik pak kami akan selidiki segera*" selanjutnya saksi bersama bagian keuangan langsung menuju ke SPBU SP.2 Timika tujuan untuk meminta data DP dari terdakwa dan data-data pengeluaran kendaraan yang mengisi BBM selanjutnya saksi kembali ke kantor dengan tujuan mencocokkan data yang ada di keuangan dan hasilnya berbeda (besar pengeluaran pada kasir dan pengeluaran pada SPBU normal) lalu keesokan harinya saksi langsung mengadakan rapat dengan staf bagian operasi dan staf bagian keuangan dan menjelaskan hasil penelitian antara data di SPBU

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



dengan data di keuangan hasilnya berbeda dan saksi langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi penyelewengan dana pengurusan BBM yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa total uang yang dikeluarkan dari kasir untuk operasional BBM sebesar Rp 508.996,907 (lima ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dikurangi total yang digunakan atau di deposit di SPBU sebesar Rp 206.419.000 (dua ratus enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan yang dikembalikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah total terakhir yang sudah digelapkan sebesar Rp 282.577.907 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** selaku GA (General Affair) di PT. Pengembang Jaya Papua (PJP) bertindak dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan karena masih dalam lingkup tanggungjawabnya sesuai tugas sebagaimana diberikan oleh PT. Pengembang Jaya Papua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"** menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. **Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"** sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP berarti perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari suatu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana perbuatan Terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** melakukan tindak pidana penggelapan di PT. Pengembangan Jaya Papua Timika dengan cara pertama pelaku menggelapkan uang perusahaan pada bulan Juni sampai bulan September 2017 dengan cara pelaku mencairkan dana pada kasir perusahaan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, akan tetapi fakta yang terjadi bahwa pelaku mendeposito (menyetor) ke SPBU SP.2 Timika untuk pembelian BBM perusahaan hanya dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa ada pemberitahuan ke pihak perusahaan dan selanjutnya pada bulan Oktober 2017 terdakwa kembali mencairkan dana pada kasir perusahaan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan yang sama kemudian fakta yang terjadi bahwa terdakwa tidak menyetor uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut keseluruhan kepada pihak SPBU SP.2 Timika dengan tujuan pembelian BBM perusahaan dan terdakwa hanya menyetor Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu Rp 20.000.000,00 terdakwa telah gunakan pula tanpa ada pemberitahuan kepada pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa total uang yang dikeluarkan dari kasir untuk operasional BBM sebesar Rp 508.996,907 (lima ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dikurangi total yang digunakan atau di deposit di SPBU sebesar Rp 206.419.000 (dua ratus enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan yang dikembalikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah total terakhir yang sudah digelapkan sebesar Rp 282.577.907 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dimana terdakwa telah mengakui kesalahan telah melakukan tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa HERU ADI PRASETYO alias HERU sebagai GA (General Affair) yang bertugas mengurus masalah pertanggungjawaban penggunaan dana BBM kendaraan operasional merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** menurut hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar surat PT. Pengembangan Jaya Papua (persyaratan jabatan) ;
- 2 (dua) lembar surat accounting dari PT Pengembangan Jaya Papua ;
- 1 (satu) lembar rincian data kerugian perusahaan PT Pengembangan Jaya ;
- 1 (satu) lembar bon sementara bernilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik PT PJP dengan keterangan untuk pembelian bensin dan solar di SPBU SP 2 Timika Papua untuk 1 (satu) bulan kedepan yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2017 ;
- 2 (dua) lembar data perincian dari SPBU SP 2 Timika mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2017 ;
- 35 (tiga puluh lima) lembar data pengambilan BBM di SPBU SP 2 Timika Papua mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sikap saudara HERU ADI PRASETYO kepada perusahaan PT PJP ;
- 12 (dua belas) bendel surat pertanggungjawaban pengambilan BBM PT PJP dan SPBU SP 2 Timika ;
- 19 (sembilan belas) surat bon sementara pengurusan BBM PT PJP Timika dari Bulan Maret sampai Bulan Oktober ;
- 200 (dua ratus) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Pengembangan Jaya Papua mengalami kerugian sebesar Rp 282.577.907 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan dalam Pasal Primair Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERU ADI PRASETYO alias HERU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat PT. Pengembangan Jaya Papua (persyaratan jabatan) ;
 - 2 (dua) lembar surat accounting dari PT Pengembangan Jaya Papua ;
 - 1 (satu) lembar rincian data kerugian perusahaan PT Pengembangan Jaya ;
 - 1 (satu) lembar bon sementara bernilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik PT PJP dengan keterangan untuk pembelian bensin dan solar di SPBU SP 2 Timika Papua untuk 1 (satu) bulan kedepan yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2017 ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar data perincian dari SPBU SP 2 Timika mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2017 ;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar data pengambilan BBM di SPBU SP 2 Timika Papua mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sikap saudara HERU ADI PRASETYO kepada perusahaan PT PJP ;
 - 12 (dua belas) bendel surat pertanggungjawaban pengambilan BBM PT PJP dan SPBU SP 2 Timika ;
 - 19 (sembilan belas) surat bon sementara pengurusan BBM PT PJP Timika dari Bulan Maret sampai Bulan Oktober ;
 - 200 (dua ratus) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- dikembalikan kepada PT. Pengembangan Jaya Papua.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H

RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN C. WALUKOW, S.H

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018./PN.Tim